**KASUS SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



*metrosulawesi.com*

Upaya penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai pada Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) mengungkap dugaan kasus korupsi[[1]](#endnote-1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Diharapkan, Kejari Banggai mengungkapkan tersangka lain, setelah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkep, Sulaeman Husen (SH) ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat tanggal 29 Januari 2014 silam.

Aktifis anti korupsi Kabupaten Banggai, Fadli, mengatakan dengan ditetapkannya oknum pejabat menjadi tersangka dalam kasus tersebut adalah salah satu prestasi tersendiri bagi Kejari Banggai. Namun, pihak Kejari Banggai diminta tidak terlena dengan penetapan satu tersangka tersebut.

“Menurut saya, ini adalah prestasi Kejari Banggai, dan saya harapkan Kejari Luwuk juga demikian,” ujar Fadli, Selasa (27/1/2015). Lanjut Fadli, ia yakin jika dalam kasus tersebut tidak hanya mentok di satu tersangka saja dan masih ada tersangka lain. Namun, ia mengembalikan lagi jika keberhasilan mengungkap kasus tersebut tergantung dari kinerja penyidik itu sendiri.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Banggai menetapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkep, SH, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2012-2013 senilai Rp7,4 miliar. Tersangka SH merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangkep periode tahun 2009-2014, dan saat ini aktif menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkep. Dalam penanganan kasus tersebut, penyidik Kejari Banggai telah memeriksa 13 orang saksi. Ke 11 saksi, diantaranya adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Bangkep periode tahun 2009-2014, sedangkan dua lainnya yaitu Sekretaris DPRD dan mantan Sekretaris DPRD.Disinggung masalah penahanan kepada SH, Kepala Kejari Banggai mengatakan, sampai saat ini belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sangat koperatif, belum ada nota pendapat dari penyidik untuk melakukan penahanan kepada tersangka.

**Sumber Berita:**

1. Radar Sulteng, *Kasus SPPD Bangkep, Kejari Banggai Dapat Dukungan*, Rabu, 28 Januari 2015.
2. <http://www.metrosulawesi.com>, *Jalani Pemeriksaan, Jaksa Belum Tahan Sulaeman Husen*, Sabtu, 7 Februari 2015.

**Catatan:**

* Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili Pegawai/Non PNS yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
* Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri yang terdiri dari:
1. Uang harian adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas menginap atau tidak menginap dan dibayarkan secara lumpsum berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas.
2. Uang Transport Pegawai adalah uang bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan diperlukan untuk biaya perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan pergi pulang, retribusi yang dipungut di tempat keberangkatan dan tempat tujuan perjalanan dan biaya sewa kendaraan.
3. Uang penginapan adalah uang yang digunakan oleh PNS untuk biaya penginapan selama melakukan perjalanan dinas.

Uang transport pegawai dan uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya nyata yang dikeluarkan dan didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

* Pengaturan terkait biaya perjalanan dinas di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.
1. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). [↑](#endnote-ref-1)